



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wilson Alias Son;
2. Tempat lahir : Desa Bunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunga Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Muhtar, S.H., Retna Dumillah Saliha, S.H., M.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Jihan Syairah Zaiful, S.H., dan Sri Hardianti Supu, S.H., Penasihat Hukum Pada LBH perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, beralamat di Jalan Pue Eva RT01/RW02, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Pemberian Bantuan Hukum Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl, tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILSON Alias SON bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILSON Alias SON, dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah parang dengan ukuran Panjang 42 cm, lebar 3,5 cm dan gagang dengan ukuran 13 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa WILSON Alias SON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang, berlaku sopan, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa WILSON Alias SON pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Fitria Alias Mama Yaya di Desa Bunga Kec. Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wita Korban (Jamrin) datang kerumah Saksi Fitria Alias Mama Yana selang beberapa menit kemudian Korban Jamrin terlibat pertengkaran dengan saksi Ilin Alias Mama Apri (Istri Korban Jamrin) sehingga Saksi Ilin Alias Mama Apri dan saksi Fitria Alias Mama Yana ketakutan dan berteriak meminta tolong melihat Korban Jarmin sudah memegang sebuah parang, mendengar suara kakak dan ibu Kandungannya meminta tolong maka Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fitria Alias Mama Yana kemudian menghampiri rumah Saksi Fitria Alias Mama Yana dan saat sampai di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Fitria Alias Mama Yana (ibu Kandung Terdakwa) sedang menangis sehingga Terdakwa seketika merasa emosi dan mengambil sebuah parang yang tergantung pada dinding rumah dan menganyungkannya kepada korban Jarmin yang juga sedang duduk dilantai ruang tamu dan mengenai pinggang sebelah kanan yang menyebabkan usus Korban keluar dari dalam perut, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kebagian belakang leher korban Jarmin dan jorban Jarmin mengangkat kedua tangannya untuk melindungi lehernya, kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parangnya ke bagian belakang leher korban Jamrin sehingga menyebabkan luka terbuka dan Korban Jamrin tergeletak berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan menemui saksi Suben Alias SUDI (Ketua RT) untuk diantar ke kantor Polisi menyerahkan diri. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 030/PKM-PLL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Faramita Nurani, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang kepala berukuran 14x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang leher berukuran 18x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 3 (tiga) buah luka iris dipergelangan tangan kiri masing-masing berukuran 3x4, 15x4,3x4 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibahu bagian kiri berukuran 5x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibawah siku tangan kiri berukuran 3x1 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dipunggung sebelah kanan berukuran 9x5 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tidak tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris ibu jari kanan berukuran 8x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dijari tengah tangan kiri batas tidak tegas, tampak tulang tidak utuh;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris di perut kiri atas sampai pinggang kiri berukuran 29x10x15 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, pendarahan aktif tidak ada gemeretak tulang;

Dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka iris dan luka robek pada beberapa area tubuh akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan Korban Meninggal akibat pendarahan aktif dan pendarahan bagian dalam tubuh;

Perbuatan Terdakwa WILSON Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa WILSON Alias SON pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Fitria Alias Mama Yaya di Desa Bunga Kec. Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah dengan sengaja sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wita Korban (Jamrin) datang kerumah Saksi Fitria Alias Mama Yana selang beberapa menit kemudian Korban Jamrin terlibat pertengkaran dengan saksi Ilin Alias Mama Apri (Istri Korban Jamrin) sehingga Saksi Ilin Alias Mama Apri dan saksi Fitria Alias Mama Yaya ketakutan dan berteriak meminta tolong melihat Korban Jarmin sudah memegang sebuah parang, mendengar suara kakak dan ibu Kandungnnya meminta tolong maka Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fitria Alias Mama Yana kemudian menghampiri rumah Saksi Fitria Alias Mama Yana dan saat sampai di dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa melihat Saksi Fitria Alias Mama Yana (ibu Kandung Terdakwa) sedang menangis sehingga Terdakwa seketika merasa emosi dan mengambil sebuah parang yang tergantung pada dinding rumah dan menganyungkannya kepada korban Jarmin yang juga sedang duduk dilantai ruang tamu dan mengenai pinggang sebelah kanan yang menyebabkan usus Korban keluar dari dalam perut, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kebagian belakang leher korban Jarmin dan jorban Jarmin mengangkat kedua tangannya untuk melindungi lehernya, kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parangnya ke bagian belakang leher korban Jarmin sehingga menyebabkan luka terbuka dan Korban Jarmin tergeletak berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan menemui saksi Suben Alias SUDI (Ketua RT) untuk diantar ke kantor Polisi menyerahkan diri. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 030/PKM-PLL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Faramita Nurani, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang kepala berukuran 14x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang leher berukuran 18x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 3 (tiga) buah luka iris dipergelangan tangan kiri masing-masing berukuran 3x4, 15x4,3x4 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibahu bagian kiri berukuran 5x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibawah siku tangan kiri berukuran 3x1 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dipunggung sebelah kanan berukuran 9x5 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tidak tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris ibu jari kanan berukuran 8x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dijari tengah tangan kiri batas tidak tegas, tampak tulang tidak utuh;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka iris di perut kiri atas sampai pinggang kiri berukuran 29x10x15 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, pendarahan aktif tidak ada gemeretak tulang;

Dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka iris dan luka robek pada beberapa area tubuh akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan Korban Meninggal akibat pendarahan aktif dan pendarahan bagian dalam tubuh. Perbuatan Terdakwa WILSON Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 354 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadin Alias Papa Jamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena menebas korban Sdr. Jambrin hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa Sdr. Jambrin adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Korban adalah Adik ipar Terdakwa yang mana adik Terdakwa adalah istri korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi tahu kejadian saat korban sudah berada di puskesmas setelah mendapat telepon dari seorang bidan yang menyampaikan bahwa korban sedang sekarat di Puskesmas, namun sesampainya di Puskesmas korban Sudah meninggal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah orang tua Terdakwa di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi melihat keadaan tubuh korban dalam kondisi banyak bekas tebasan benda tajam ± 10 (sepuluh) bekas tebasan yang terdapat kaki, tangan leher, kepala, jari dalam keadaan terputus dan usus terurai keluar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana sepengetahuan Saksi Terdakwa dan korban tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pelakunya dari keluarga yang Saksi lupa namanya yang saat itu berada di Rumah menyampaikan pada Saksi bahwa Terdakwa adalah pelakunya
- Bahwa dari info di kantor polisi, Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan ada keberatan mengenai Terdakwa menebas korban hingga 10 (sepuluh kali) adalah tidak benar;

2. Saksi Ruben Alias Sudi, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Terdakwa datang pada Saksi di rumah Saksi lalu Terdakwa sampaikan pada Saksi bahwa habis membunuh Sdr. Jambirin dan meminta tolong agar diantar ke Kantor Polisi;
- Bahwa Korban adalah adik ipar Terdakwa yang mana adik Terdakwa adalah istri korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa agar menunggu di rumah Saksi, dan kemudian Saksi pergi menemui Kepala Desa untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu Saksi mencari mobil untuk membawa korban ke Puskesmas dan kepala desa membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi tahu kejadian saat korban sudah berada di puskesmas setelah mendapat telepon dari seorang bidan yang menyampaikan bahwa korban sedang sekarat di Puskesmas, namun sesampainya di Puskesmas korban Sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya, namun Terdakwa tidak berkata apa-apa dan hanya menyuruh Saksi agar dibawa ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa datangi Saksi, Saksi hanya melihat tangan Terdakwa penuh dengan darah dan Terdakwa sampaikan itu darah korban namun Saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi korban secara langsung hingga korban dikuburkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau tidak saat korban dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan korban ada masalah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumahnya karena Terdakwa dan korban tinggal serumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki sifat perilaku yang pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ilin Alias Mama Apri, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena menebas Sdr. Jambrin sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa Sdr. Jambrin adalah suami Saksi;
- Bahwa Korban adalah Adik ipar Terdakwa yang mana korban adalah suami Saksi dan Terdakwa adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena pada saat kejadian sedang berada dalam kamar bersama anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada awal kejadian, saat itu Saksi dan korban sedang bertengkar yang mana korban pulang rumah dalam keadaan mabuk dari kebun, kemudian dalam keadaan mabuk korban mengancam Saksi bersama anak dan orang tua Saksi menggunakan sebilah parang, karena takut Saksi mengambil parang tersebut dan melemparkannya ke dalam kamar dan Saksi masuk kedalam kamar dengan anak Saksi sedangkan orang tua Saksi tetap diluar sambil memeluk menenangkan korban, setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi ada kejadian apa di luar kamar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan perbuatannya saat mendengar ada keributan dan seseorang yang Saksi tidak kenal berteriak dari luar rumah, selanjutnya Saksi lari keluar kamar dan rumah kemudian pergi ke rumah tetangga karena ketakutan, dan saat itu Saksi tidak sempat melihat kondisi korban yang saat itu ada di ruang tamu karena Saksi ketakutan;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Terdakwa ada dibengkel, namun Saksi tidak tahu apakah saat kejadian langsung pulang kerumah atau tidak;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua, orang tua Saksi menangis sambil memeluk korban untuk berusaha menenangkan korban, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan orang tua sempat melihat Terdakwa mengambil sebilah parang namun karena takut, orang tua Saksi lari ke luar rumah dan kejadian setelah itu orang tua Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa memang sering mendapati orang tua menangis jika Saksi dan korban bertengkar;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar dan bermasalah;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban saat mau dimakamkan, Saksi melihat ada luka di leher dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa, korban, Saksi dan orang tua Saksi tinggal serumah;
- Bahwa Korban sering marah-marah dan korban juga pemabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki sifat perilaku yang pendiam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk;
- Bahwa setelah kejadian korban sempat dibawa ke Puskesmas namun Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa Korban jika marah sering memukul Saksi dan Terdakwa tahu akan hal tersebut;
- Bahwa Korban dikubur di rumah orang tuanya keesokan harinya setelah kejadian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang dipakai Terdakwa bukan parang yang digunakan korban untuk melakukan pengancaman beberapa saat sebelumnya;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati dan marah pada Terdakwa, yang mana hingga saat ini juga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Fitria Alias Mama Yana, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena menebas Sdr. Jambrin sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa Sdr. Jambrin adalah menantu Saksi;
- Bahwa Korban adalah Adik ipar Terdakwa yang mana korban adalah menantu Saksi dan Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada malam kejadian, awalnya anak Saksi dengan korban sedang bertengkar dan korban mengancamnya dengan menggunakan parang, Saksi kemudian datang meleraikan kemudian berteriak meminta tolong. Beberapa saat kemudian saat Saksi sedang berada di ruang tamu bersama korban, Terdakwa datang dan langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang tergantung di dinding namun karena takut Saksi kemudian lari meninggalkan mereka berdua di ruang tamu dan kejadian selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi hingga Saksi mendengar ada orang yang berteriak bahwa Sdr. Jambrin dipotong;
- Bahwa Korban sering bertengkar dengan istrinya dan juga sering memukul istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak pernah bermasalah;
- Bahwa parang yang digunakan korban untuk mengancam bukanlah parang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari tubuh Terdakwa saat kejadian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi korban hingga dimakamkan karena Saksi takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa telah menebas Sdr. Jambrin sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa Sdr. Jambrin adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah Terdakwa di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Terdakwa sedang berada di bengkel Sdr. Sudi/kakek untuk perbaikan sepeda motor, kemudian Sdr. Sudi sampaikan pada Terdakwa ada orang yang teriak minta tolong dan ada yang ribut-tibut, Terdakwa lalu pamit untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat ibu Terdakwa menangis sambil duduk memegang tangan korban di ruang tamu, juga mendengar suara adik Terdakwa ada di kamar. Terdakwa kemudian dekati korban lalu menendang pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan korban posisi duduk, saat itu ibu Terdakwa langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang tergantung di dinding, kemudian Terdakwa langsung ayunkan parang dan memotong sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang korban sehingga mengeluarkan darah kemudian ke arah belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu ke arah tangan mengenai jari jempol, selanjutnya karena Terdakwa melihat korban sudah setengah mati untuk bernafas, Terdakwa kemudian berhenti dan pergi menemui Ketua RT untuk meminta di bawa ke kantor polisi untuk serahkan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tinggalkan korban, korban masih bernafas;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



- Bahwa alasan Terdakwa memotong korban karena emosi melihat ibu Terdakwa menangis saat kejadian dan korban pernah memukul istrinya/adik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang kondisi sadar tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dari awal untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun dendam dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk kerja di kebun;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan ulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang: 42 cm, Lebar: 3,5 cm dan gagang dengan ukuran 13 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Visum Et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Palolo Kabupaten Sigi Nomor: 030/PKM-PLL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Faramita Nurani, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang kepala berukuran 14x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang leher berukuran 18x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 3 (tiga) buah luka iris dipergelangan tangan kiri masing-masing berukuran 3x4, 15x4, 3x4 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibahu bagian kiri berukuran 5x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibawah siku tangan kiri berukuran 3x1 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dipunggung sebelah kanan berukuran 9x5 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tidak tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris ibu jari kanan berukuran 8x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dijari tengah tangan kiri batas tidak tegas, tampak tulang tidak utuh;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris di perut kiri atas sampai pinggang kiri berukuran 29x10x15 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, pendarahan aktif tidak ada gemeretak tulang;

Dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka iris dan luka robek pada beberapa area tubuh akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan Korban Meninggal akibat pendarahan aktif dan pendarahan bagian dalam tubuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas Sdr. Jambrin sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya, saat itu Saksi Ilin Alias Mama Apri dan korban Sdr. Jambrin sedang bertengkar yang mana korban Sdr. Jambrin pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dari kebun, kemudian dalam keadaan mabuk korban Sdr. Jambrin mengancam Saksi Ilin Alias Mama Apri bersama anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



dan orang tua Saksi Ilin Alias Mama Apri yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana menggunakan sebilah parang, karena takut Saksi Ilin Alias Mama Apri mengambil parang tersebut dan melemparkannya ke dalam kamar dan Saksi Ilin Alias Mama Apri masuk kedalam kamar dengan anak Saksi Ilin Alias Mama Apri sedangkan orang tua Saksi Ilin Alias Mama Apri yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana tetap diluar bersama korban Sdr. Jambrin:

- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di bengkel Sdr. Sudi/kakak untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian Sdr. Sudi sampaikan pada Terdakwa ada orang yang teriak minta tolong dan ada yang ribut-tibut, Terdakwa lalu pamit untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana menangis sambil duduk memegang tangan korban Sdr. Jambrin di ruang tamu, Terdakwa juga mendengar suara adik Terdakwa yaitu Saksi Ilin Alias Mama Apri ada di kamar. Terdakwa kemudian mendekati korban Sdr. Jambrin lalu menendang pipi korban Sdr. Jambrin sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan korban Sdr. Jambrin posisi duduk, saat itu ibu Terdakwa yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang tergantung di dinding, kemudian Terdakwa langsung ayunkan parang dan memotong sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang korban Sdr. Jambrin sehingga mengeluarkan darah kemudian ke arah belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu ke arah tangan mengenai jari jempol, selanjutnya karena Terdakwa melihat korban sudah setengah mati untuk bernafas, Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa datang pada Saksi Ruben Alias Sudi di rumah Saksi Ruben Alias Sudi lalu Terdakwa sampaikan pada Saksi Ruben Alias Sudi bahwa habis membunuh Sdr. Jambrin dan meminta tolong agar diantar ke Kantor Polisi Saat Terdakwa datangi Saksi Ruben Alias Sudi, Saksi Ruben Alias Sudi melihat tangan Terdakwa penuh dengan darah dan Terdakwa sampaikan itu darah korban Sdr. Jambrin;
- Bahwa Saksi Mulyadin Alias Papa Jamrin ayah kandung dari korban Sdr. Jambrin melihat keadaan tubuh korban Sdr. Jambrin dalam kondisi banyak bekas tebasan benda tajam saat korban Sdr. Jambrin sudah berada di puskesmas;
- Bahwa alasan Terdakwa memotong korban Sdr. Jambrin dengan menggunakan parang yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk kerja di kebun karena Terdakwa emosi melihat ibu Terdakwa menangis saat kejadian tersebut dan korban Sdr. Jambrin pernah pula memukul istrinya/adik Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap korban Sdr. Jambrin telah dilakukan Visum dengan hasil Surat Laporan Visum Et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Palolo Kabupaten Sigi Nomor: 030/PKM-PLL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Faramita Nurani, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang kepala berukuran 14x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang leher berukuran 18x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 3 (tiga) buah luka iris dipergelangan tangan kiri masing-masing berukuran 3x4, 15x4,3x4 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibahu bagian kiri berukuran 5x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibawah siku tangan kiri berukuran 3x1 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dipunggung sebelah kanan berukuran 9x5 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tidak tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris ibu jari kanan berukuran 8x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dijari tengah tangan kiri batas tidak tegas, tampak tulang tidak utuh;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris di perut kiri atas sampai pinggang kiri berukuran 29x10x15 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, pendarahan aktif tidak ada gemeretak tulang;

Dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka iris dan luka robek pada beberapa area tubuh akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan Korban Meninggal akibat pendarahan aktif dan pendarahan bagian dalam tubuh;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Wilson Alias Son** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (Wils Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teory Kehendak (Wils Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orag tersebut haruslah merupakan perbuatan dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban Sdr. Jambrin tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya unsur kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari melihat si pelaku melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menebas Sdr. Jambrin sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. Jambrin. Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Rumah Saksi Ilin Alias Mama Apri di Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya, saat itu Saksi Ilin Alias Mama Apri dan korban Sdr. Jambrin sedang bertengkar yang mana korban Sdr. Jambrin pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dari kebun, kemudian dalam keadaan mabuk korban Sdr. Jambrin mengancam Saksi Ilin Alias Mama Apri bersama anak dan orang tua Saksi Ilin Alias Mama Apri yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana menggunakan sebilah parang, karena takut Saksi Ilin Alias Mama Apri mengambil parang tersebut dan melemparkannya ke dalam kamar dan Saksi Ilin Alias Mama Apri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar dengan anak Saksi Ilin Alias Mama Apri sedangkan orang tua Saksi Ilin Alias Mama Apri yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana tetap diluar bersama korban Sdr. Jambrin:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang berada di bengkel Sdr. Sudi/kakak untuk perbaiki sepeda motor, kemudian Sdr. Sudi sampaikan pada Terdakwa ada orang yang teriak minta tolong dan ada yang ribut-tibut, Terdakwa lalu pamit untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana menangis sambil duduk memegang tangan korban Sdr. Jambrin di ruang tamu, Terdakwa juga mendengar suara adik Terdakwa yaitu Saksi Ilin Alias Mama Apri ada di kamar. Terdakwa kemudian mendekati korban Sdr. Jambrin lalu menendang pipi korban Sdr. Jambrin sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan korban Sdr. Jambrin posisi duduk, saat itu ibu Terdakwa yaitu Saksi Fitria Alias Mama Yana langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang tergantung di dinding, kemudian Terdakwa langsung ayunkan parang dan memotong sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang korban Sdr. Jambrin sehingga mengeluarkan darah kemudian ke arah belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu ke arah tangan mengenai jari jempol, selanjutnya karena Terdakwa melihat korban sudah setengah mati untuk bernafas, Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa datang pada Saksi Ruben Alias Sudi di rumah Saksi Ruben Alias Sudi lalu Terdakwa sampaikan pada Saksi Ruben Alias Sudi bahwa habis membunuh Sdr. Jambrin dan meminta tolong agar diantar ke Kantor Polis. Saat Terdakwa datangi Saksi Ruben Alias Sudi, Saksi Ruben Alias Sudi melihat tangan Terdakwa penuh dengan darah dan Terdakwa sampaikan itu darah korban Sdr. Jambrin;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memotong korban Sdr. Jambrin dengan menggunakan parang yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk kerja di kebun karena Terdakwa emosi melihat ibu Terdakwa menangis saat kejadian tersebut dan korban Sdr. Jambrin pernah pula memukul istrinya/adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadin Alias Papa Jamrin ayah kandung dari korban Sdr. Jambrin melihat keadaan tubuh korban Sdr. Jambrin dalam kondisi banyak bekas tebasan benda tajam saat korban Sdr. Jambrin sudah berada di puskesmas, hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum terhadap korban Sdr. Jambrin dengan hasil berupa Surat Laporan Visum Et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Palolo Kabupaten Sigi Nomor: 030/PKM-PLL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Faramita Nurani, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang kepala berukuran 14x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibelakang leher berukuran 18x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 3 (tiga) buah luka iris dipergelangan tangan kiri masing-masing berukuran 3x4, 15x4,3x4 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibahu bagian kiri berukuran 5x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris dibawah siku tangan kiri berukuran 3x1 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dipunggung sebelah kanan berukuran 9x5 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tidak tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris ibu jari kanan berukuran 8x2 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, tidak ada gemeretak tulang;
- Tampak 1 (satu) buah luka robek dijari tengah tangan kiri batas tidak tegas, tampak tulang tidak utuh;
- Tampak 1 (satu) buah luka iris di perut kiri atas sampai pinggang kiri berukuran 29x10x15 cm dengan warna merah kebiruan, teraba bengkak, batas tegas, pendarahan aktif tidak ada gemeretak tulang;

Dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka iris dan luka robek pada beberapa area tubuh akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan Korban Meninggal akibat pendarahan aktif dan pendarahan bagian dalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa menghendaki kematian korban Sdr. Jambrin, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa dalam keadaan emosi mengambil parang milik Terdakwa yang kemudian parang tersebut ditebaskan lebih dari sekali ke arah tubuh korban Sdr. Jambrin yaitu ke arah perut, dilanjutkan ke arah leher, dan bagian tubuh lainnya dari Korban Sdr. Jambrin yang mana arah tebasan parang Terdakwa tersebut kebagian yang merupakan bagian vital tubuh korban Sdr. Jambrin yang kemudian menyebabkan korban Sdr. Jambrin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang: 42 cm, Lebar: 3,5 cm dan gagang dengan ukuran 13 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saudara iparnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menurut Majelis hakim tuntutan tersebut dipandang terlalu ringan, dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera (*Deterrence effect*) baik bagi diri Terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga Terdakwa dapat menyadari serta menginsafi kesalahannya serta diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat merubah perilakunya serta dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas dan untuk orang lain agar tidak melakukan Tindak Pidana yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wilson Alias Son terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang: 42 cm, Lebar: 3,5 cm dan gagang dengan ukuran 13 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, TTD Armawan, S.H. TTD Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.	Hakim Ketua, TTD Kadek Susantiani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, TTD Frangky Antoni. P, S.H.	

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II